



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK**

NOMOR 125 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK NOMOR 19/HK.03.1/3525/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2022 Nomor 358/SDM.05.5-BA/35/2022, Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 19/HK.03.1/3525/2022 perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 19/HK.03.1/3525/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Tahun 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505).

Memperhatikan :

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum

jdih.kpu.go.id/jatim/gresik

- Tahun 2020-2024;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan Jabatan Kepala Sub Bagian Pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2022 Nomor 358/SDM.05.5-BA/35/2022;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 123/PK.01/3525/2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR 19/HK.03.1/3525/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022.

KEDUA : Mengubah susunan keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember Tahun 2022, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,
ttd

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GRESIK
 NOMOR 124 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN GRESIK NOMOR
 19/HK.03.1/3525/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 REFORMASI BIROKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022

**TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TAHUN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
PENGARAH				
1.	Akhmad Roni	Ketua KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	Elvita Yuliaty	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	Kholyatul Mudznibah	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	Abdullah Sidiq Notonegoro	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5.	Makmun	Anggota KPU Kabupaten Gresik	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Ahmad Fahrudin	Sekretaris KPU Kabupaten Gresik	Ketua	Ketua

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Abiydah Ilmayanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2.	Makhsun	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Gelar Pratama	Kasubbag Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
4.	Arif Setiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Arif Setiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik. - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
2.	Sukandar	Staf	Asesor	
3.	Retnani Amurwaningsih	Staf	Anggota	
4.	Iskandar	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Abiydah Ilmayanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi.
2.	Retnani Amurwaningsih	Staf	Asesor	
3.	Suyanto	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Gelar Pratama	Kasubbag Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i>. - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>.
2.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
3.	Iga Ayu Rizka Fauziah	Staf	Anggota	
4.	Sukandar	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
1.	Arif Setiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi. - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi. - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu. - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
2.	Makhsun	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
4.	Gelar Pratama	Kasubbag Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
VI.	TIM PENGAWASAN			
1.	Arif Setiawan	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
2.	Makhsun	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
4.	Gelar Pratama	Kasubbag Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	– Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> .
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Makhsun	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	– Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur. – Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
2.	Sukandar	Staf	Asesor	
3.	Suyanto	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota	
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Gelar Pratama	Kasubbag Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	– Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik. – Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Asesor	
3.	Iga Ayu Rizka Fauziah	Staf	Anggota	
4.	Sukandar	Staf	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	4
TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Ahmad Fahrudin	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat. - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi. - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi.
2.	Gelar Pratama	Kasubbag Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Makhsun	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Sulaiman	Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota	
5.	Abiydah Ilmayanti	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 29 Maret 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK,

AKHMAD RONI

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK
Kasubbag Hukum dan SDM**

